

Transformasi Masyarakat melalui Klinik Hukum Desa: Pendekatan Interaktif antara Dosen, Mahasiswa, dengan Warga di Kabupaten Banyuasin III Sumatera Selatan

Siti Zailia,¹ Sandy Wijaya²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

<i>Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: <i>legal literacy; rural communities; interactive outreach;</i></p> <p>Article History Received: 18 Juli 2023; Reviewed: 21 Juli 2023; Accepted: 2 Agustus 2023; Published: 15 Oktober 2023;</p>	<p><i>The legal literacy outreach program in Banyuasin III Village aimed to enhance legal awareness through an interactive approach. The activity involved active participation from residents, village officials, and youth organizations using discussions, lectures, and Q&A sessions. Topics covered included land disputes, debt agreements, family conflicts, and domestic violence. Results showed that interactive outreach effectively improved legal understanding, despite challenges such as limited infrastructure and diverse educational backgrounds among participants. Further development opportunities include optimizing the village library as a legal information center and implementing technology-based legal consultation services. By involving various stakeholders, this program is expected to contribute to the sustainable enhancement of legal awareness in rural communities.</i></p>
<p>Kata Kunci: <i>Literasi hukum; Masyarakat desa; Sosialisasi interaktif;</i></p>	<p>Abstrak Program sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Desa Banyuasin III bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan interaktif. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari warga, perangkat desa, dan karang taruna, dengan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Topik yang dibahas mencakup sengketa tanah, utang-piutang, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan beragamnya latar belakang pendidikan peserta. Peluang untuk pengembangan lebih lanjut meliputi optimalisasi perpustakaan desa sebagai pusat informasi hukum dan penerapan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi. Dengan melibatkan berbagai pihak, program ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.</p>

PENDAHULUAN

Minimnya akses dan literasi hukum di masyarakat desa menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum sangat penting untuk

mencegah pelanggaran dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Sayangnya, banyak warga desa yang belum memiliki pemahaman memadai tentang berbagai aspek hukum, seperti hukum keluarga, agraria, serta hukum pidana dan perdata. Rendahnya literasi hukum ini menjadikan masyarakat desa rentan terhadap pelanggaran hak, baik dalam konteks rumah tangga, pengelolaan aset, maupun dalam hubungan sosial lainnya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya literasi hukum adalah minimnya sosialisasi dan pendidikan terkait hak-hak hukum di desa. Berdasarkan penelitian Rahmayan,¹ pendidikan berkualitas, termasuk pendidikan hukum, memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Selain itu, program literasi digital dan akses informasi juga perlu dioptimalkan untuk membantu masyarakat memahami isu-isu hukum yang relevan dalam kehidupan mereka.² Salah satu contoh inisiatif yang potensial adalah program Desa Cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum.³

Kurangnya akses terhadap lembaga bantuan hukum dan informasi semakin memperparah keadaan ini. Infrastruktur yang tidak memadai dan keterbatasan sumber daya manusia terlatih menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa untuk mendapatkan layanan hukum yang layak.⁴ Desa-desa di Banyuasin III, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses ke informasi hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan program pelatihan dan konsultasi hukum guna memperkuat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Optimalisasi perpustakaan desa sebagai pusat informasi menjadi salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Annurwanda menekankan pentingnya peran perpustakaan desa tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat informasi yang dapat diakses masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan menyediakan sumber informasi yang relevan dan terstruktur, perpustakaan desa dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi rendahnya literasi hukum di masyarakat.⁵

¹ Dwi Rahmayani, "Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal: Kunci Cerdas Guna Optimalisasi Pembangunan Desa Banyubiru Kabupaten Semarang Yang Berkelanjutan," *Surya Abdimas* 8, no. 2 (2024): 210–19, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.3998>.

² Dede Husen, "Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Dasar Bagi Kelompok Masyarakat Desa Smart Village Desa Mandirancan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 12 (2024): 3622–27, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i12.758>.

³ Husen.

⁴ Wahyono Wahyono, "Upaya Transparansi Informasi Di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal Melalui Desiminasi Teknologi Papan Informasi Berbasis Solar PV," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 3 (2024): 526–31, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i3.853>.

⁵ Pradipta Annurwanda et al., "Optimalisasi Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo," *Dedikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 91–98, <https://doi.org/10.31479/dedikasi.v2i2.161>.

Tantangan dalam akses hukum yang terbatas juga mencakup ketidakpahaman tentang regulasi agraria dan lingkungan. Banyak warga desa yang tidak memahami aturan tentang kepemilikan tanah dan izin pengelolaan lahan, yang sering kali menyebabkan konflik agraria. Dalam konteks Kabupaten Banyuwasin III yang memiliki potensi agraria besar, penting untuk memberikan sosialisasi tentang regulasi yang berlaku agar masyarakat dapat menghindari konflik dan mengelola sumber daya dengan lebih baik.⁶ Selain itu, konflik yang sering muncul dalam bentuk sengketa keluarga dan perjanjian utang-piutang juga perlu mendapat perhatian. Ketidaktahuan tentang prosedur hukum sering kali menghalangi masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini dengan baik, sehingga terjadi permasalahan yang berlarut-larut.

Pendekatan hukum yang lebih interaktif melalui program seperti Klinik Hukum Desa dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan ini. Dalam program ini, mahasiswa dan dosen bekerja sama untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan praktik nyata, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi hukum, tetapi juga dapat langsung berkonsultasi terkait masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaan klinik hukum, mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator dan konsultan sederhana, sementara dosen bertindak sebagai pembimbing dan narasumber dalam diskusi interaktif. Program ini juga memanfaatkan perpustakaan desa sebagai pusat informasi dan ruang konsultasi.

Selain sebagai upaya peningkatan literasi hukum, klinik hukum juga dapat menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menggunakan jalur informal seperti mediasi adat untuk menyelesaikan konflik. Meskipun mediasi adat memiliki nilai budaya, hasil yang dicapai sering kali tidak mengikat secara hukum, sehingga ada potensi konflik di masa depan.⁷ Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peran hukum formal dalam menyelesaikan masalah dan kapan jalur formal harus digunakan.

Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar upaya peningkatan literasi hukum ini dapat berkelanjutan. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh adat harus berkolaborasi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif.⁸ Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diberdayakan dalam konteks hukum, tetapi juga diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan

⁶ Feny Arafah and Adkha Y Mabru, "Pembuatan Peta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan," *Jurnal Enmap* 4, no. 1 (2023): 7–13, <https://doi.org/10.23887/enmap.v4i1.59518>.

⁷ Djoko Sulistyono, "Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur," *Grin Gerbang Riset Inovasi* 1, no. 1 (2022): 11–18, <https://doi.org/10.55932/grin.v1i1.9>.

⁸ Novianty Djafri and Azis Bouty, "Pemberdayaan Literasi Desa Melalui Manajemen Perpustakaan Sekolah Di Kawasan Pesisir Desa Biluango," *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 5280–88, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2929>.

keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Peningkatan akses dan pemahaman hukum ini diharapkan dapat mengurangi ketakutan masyarakat dalam menghadapi masalah hukum dan mendorong budaya taat hukum.

Klinik Hukum Desa di Banyuasin III berupaya untuk menjadi solusi holistik dalam menghadapi tantangan literasi dan akses hukum di masyarakat desa. Program ini tidak hanya menyediakan layanan bantuan hukum, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan program, diharapkan terjadi sinergi antara pendidikan dan praktik, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan akademik. Transformasi sosial melalui program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan literasi hukum dan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Klinik Hukum Desa di Kabupaten Banyuasin III adalah sosialisasi interaktif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat desa, karang taruna, dan warga setempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 11 Maret 2024, di siang hari, dengan jumlah peserta sekitar 200 orang. Sosialisasi dirancang agar bersifat partisipatif, di mana para peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab terkait isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kepala desa berperan sebagai fasilitator utama yang membuka kegiatan dan memberikan sambutan, sementara dosen dan mahasiswa bertugas menyampaikan materi hukum dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, agraria, pidana, dan perdata.

Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sesi untuk memastikan semua peserta dapat terlibat aktif. Pada sesi awal, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya pemahaman hukum dalam mencegah masalah sosial. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan materi terkait permasalahan yang sering dihadapi masyarakat desa, seperti sengketa tanah, perjanjian utang-piutang, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sosialisasi ini dilengkapi dengan simulasi dan contoh kasus agar peserta lebih mudah memahami penerapan hukum dalam konteks sehari-hari.

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini memainkan peran penting dengan mendampingi warga dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah hukum spesifik yang mereka hadapi. Mereka juga memberikan konsultasi sederhana dan arahan praktis mengenai langkah-langkah hukum yang bisa diambil. Selain itu, perangkat desa dan karang taruna turut membantu mengorganisir acara dan mengarahkan warga agar aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi. Metode ini tidak hanya memberikan

pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mencari solusi bagi permasalahan hukum secara mandiri.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum di masyarakat, serta memperkuat peran desa sebagai pusat informasi dan layanan hukum. Dengan adanya dukungan dari kepala desa dan karang taruna, diharapkan kegiatan ini dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan, menjadi bagian dari upaya desa dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan secara legal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas sosialisasi interaktif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting dalam konteks peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan. Sosialisasi interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman terkait isu-isu hukum yang mereka hadapi. Dengan metode ini, sosialisasi hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara langsung dalam memahami dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian Nurlita menegaskan bahwa sosialisasi hukum yang interaktif dan kontekstual memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan hukum.⁹ Hal ini relevan dengan program sosialisasi hukum yang dilakukan di Desa Banyuasin III, di mana kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari 200 peserta yang terdiri dari warga, perangkat desa, serta karang taruna. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan mendalam.

Kegiatan sosialisasi di Desa Banyuasin III disusun dengan menggunakan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab, yang memungkinkan warga untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu hukum yang sering mereka hadapi, seperti sengketa tanah, perjanjian utang-piutang, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam sosialisasi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada para dosen dan mahasiswa yang berperan sebagai narasumber, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat dibahas dengan lebih detail. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian Saputra, yang menunjukkan bahwa

⁹Jeni D Nurlita, "Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum Tentang Ketaatan Terhadap Aturan Hukum Yang Terkandung Dalam Pembelajaran PKN SD," *PGSD* 1, no. 3 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>.

metode diskusi dan tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara signifikan.¹⁰

Salah satu contoh konkret dari efektivitas sosialisasi interaktif ini dapat dilihat pada program yang dilakukan di SMK Ma'arif NU 1 Kota Semarang, yang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) untuk meningkatkan literasi hukum siswa terkait perkawinan anak.¹¹ Program ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika hukum yang mereka hadapi dalam konteks sosial mereka. Begitu juga di Desa Banyuasin III, sosialisasi ini memberikan dampak signifikan bagi warga dalam memahami prosedur hukum terkait masalah-masalah agraria dan hukum keluarga.

Sosialisasi hukum yang dilakukan di Desa Banyuasin III menunjukkan bahwa keterlibatan langsung warga dalam proses belajar sangat efektif untuk memperkuat pemahaman hukum mereka. Warga yang awalnya hanya memiliki pemahaman terbatas tentang hukum agraria, setelah mengikuti sosialisasi, mulai memahami pentingnya sertifikasi tanah dan bagaimana menyelesaikan sengketa tanah secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang tepat dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai cara mereka menyelesaikan masalah hukum sehari-hari.

Efektivitas kegiatan sosialisasi ini juga terlihat dari kemampuan peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan hukum yang mereka peroleh. Misalnya, warga yang terlibat dalam sengketa utang-piutang diberikan pemahaman tentang pentingnya membuat perjanjian tertulis dalam setiap transaksi keuangan. Mereka juga diberikan arahan tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi perselisihan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga solusi praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pengabdian masyarakat. Sebagai fasilitator, mahasiswa tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi warga dalam diskusi kelompok kecil, di mana setiap peserta dapat mengajukan permasalahan hukum yang mereka hadapi secara lebih personal. Keterlibatan mahasiswa ini memberikan dua manfaat sekaligus: mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu hukum yang mereka pelajari di kampus, dan warga desa mendapatkan pendampingan yang lebih dekat dan personal dari para mahasiswa.

¹⁰ Putra P Saputra, "Inisiasi Dan Optimalisasi Menuju Generasi Cerdas Dan Sejahtera Melalui Kampung Literasi Berbasis Masyarakat Di Desa Kacung, Kabupaten Bangka Barat," *Abdi Wiralodra Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 147–65, <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.106>.

¹¹ Muhamad Ichrom, "Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak," *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 320–34, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>.

Program sosialisasi hukum ini juga berdampak pada peningkatan kesadaran hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebelum kegiatan dilaksanakan, banyak warga yang tidak menyadari bahwa mereka berhak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam keluarga mereka. Setelah mendapatkan sosialisasi, warga mulai memahami bahwa mereka memiliki perlindungan hukum dan dapat mengakses bantuan hukum jika menjadi korban KDRT. Kesadaran ini sangat penting, mengingat kasus KDRT sering kali tidak dilaporkan karena ketidaktahuan atau ketakutan akan stigma sosial.

Meskipun kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu tantangan utama adalah beragamnya latar belakang pendidikan peserta, yang menyebabkan perbedaan dalam tingkat pemahaman hukum. Sebagian peserta, terutama dari kalangan orang tua dan lansia, mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum yang digunakan. Untuk mengatasi tantangan ini, tim pengabdian berupaya menyederhanakan bahasa yang digunakan serta memberikan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini membantu peserta untuk lebih mudah memahami konsep-konsep hukum yang disampaikan.

Selain itu, keterbatasan waktu menjadi tantangan lain yang dihadapi oleh tim pengabdian. Karena kegiatan sosialisasi hanya berlangsung selama satu hari, tidak semua topik hukum dapat dibahas secara mendalam. Tim pengabdian harus memilih prioritas topik yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti hukum agraria, perjanjian utang-piutang, dan KDRT. Topik-topik yang lebih kompleks memerlukan waktu yang lebih lama untuk disampaikan, sehingga diperlukan program sosialisasi lanjutan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai isu-isu hukum yang lebih spesifik.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur desa. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di balai desa yang memiliki fasilitas terbatas, sehingga tidak semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman. Selain itu, minimnya akses internet di desa menjadi kendala dalam memperkenalkan sumber-sumber informasi hukum digital kepada masyarakat. Padahal, penggunaan teknologi informasi bisa menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program sosialisasi hukum di Desa Banyuasin III membuka peluang untuk pengembangan program lebih lanjut. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah optimalisasi perpustakaan desa sebagai pusat informasi hukum. Dengan menyediakan bahan bacaan hukum yang mudah dipahami, perpustakaan desa dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi masyarakat yang ingin mempelajari hukum secara mandiri. Selain itu, perpustakaan desa juga dapat digunakan

sebagai tempat untuk mengadakan klinik hukum secara berkala, di mana warga bisa mendapatkan konsultasi hukum gratis dari mahasiswa atau dosen yang bertugas.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi, seperti melalui aplikasi mobile atau layanan telepon. Meskipun akses internet di desa masih terbatas, penggunaan teknologi yang sederhana dapat membantu warga untuk mengajukan pertanyaan hukum dan mendapatkan solusi secara cepat dan efisien. Dengan demikian, warga yang tidak dapat hadir dalam sosialisasi secara langsung tetap dapat mengakses informasi hukum yang relevan.

Keberhasilan program ini juga membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi hukum secara berkelanjutan. Pemerintah desa dapat berperan aktif dalam mendukung program-program sosialisasi hukum yang lebih terstruktur dan terjadwal secara rutin, sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi hukum yang terbaru dan relevan dengan kondisi mereka.

Secara keseluruhan, program sosialisasi hukum di Desa Banyuasin III menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dalam sosialisasi hukum sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan melibatkan warga secara aktif dalam diskusi dan konsultasi, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi hukum, tetapi juga diberdayakan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Program sosialisasi hukum di Desa Banyuasin III telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan interaktif yang melibatkan warga secara langsung. Metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab memungkinkan peserta untuk memahami isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti sengketa tanah, utang-piutang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan aktif peserta dalam proses ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum.

Meskipun kegiatan ini berjalan dengan baik, beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan beragamnya latar belakang pendidikan peserta mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sosialisasi. Namun, tantangan tersebut diatasi dengan penyesuaian materi dan pendekatan yang lebih sederhana. Program ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penggunaan perpustakaan desa sebagai pusat informasi hukum dan pengembangan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa yang terlibat dalam proses pengabdian. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan secara lebih luas dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Annurwanda, Pradipta, Siti Suprihatiningsih, Aprilia Mercy, Zakaria Susanto, and Sri M Lestari. "Optimalisasi Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo." *Dedikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 91–98. <https://doi.org/10.31479/dedikasi.v2i2.161>.
- Arafah, Feny, and Adkha Y Mabru. "Pembuatan Peta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan." *Jurnal Enmap* 4, no. 1 (2023): 7–13. <https://doi.org/10.23887/enmap.v4i1.59518>.
- Djafri, Novianty, and Azis Bouty. "Pemberdayaan Literasi Desa Melalui Manajemen Perpustakaan Sekolah Di Kawasan Pesisir Desa Biluango." *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 5280–88. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2929>.
- Husen, Dede. "Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Dasar Bagi Kelompok Masyarakat Desa Smart Village Desa Mandirancan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 12 (2024): 3622–27. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i12.758>.
- Ichrom, Muhamad. "Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak." *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 320–34. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>.
- Nurlita, Jeni D. "Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum Tentang Ketaatan Terhadap Aturan Hukum Yang Terkandung Dalam Pembelajaran PKN SD." *PGSD* 1, no. 3 (2024): 7. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>.
- Rahmayani, Dwi. "Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal: Kunci Cerdas Guna Optimalisasi Pembangunan Desa Banyubiru Kabupaten Semarang Yang Berkelanjutan." *Surya Abdimas* 8, no. 2 (2024): 210–19. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.3998>.
- Saputra, Putra P. "Inisiasi Dan Optimalisasi Menuju Generasi Cerdas Dan Sejahtera Melalui Kampung Literasi Berbasis Masyarakat Di Desa Kacung, Kabupaten Bangka Barat." *Abdi Wiralodra Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 147–65. <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.106>.
- Sulistyono, Djoko. "Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur." *Grin Gerbang Riset Inovasi* 1, no. 1 (2022): 11–18. <https://doi.org/10.55932/grin.v1i1.9>.
- Wahyono, Wahyono. "Upaya Transparansi Informasi Di Desa Surokonto Wetan,

Membangun Keluarga Harmonis Melalui Sosialisasi Hukum Keluarga Di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten

Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal Melalui Desiminasi Teknologi Papan Informasi Berbasis Solar PV.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 2*, no. 3 (2024): 526–31. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i3.853>.